



**PUTUSAN**  
**Nomor 178/PID/2023/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TANJUNG Bin JAMIN JALI;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun /25 November 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas Seberang I RT.002  
Kelurahan Mambulau Kecamatan  
Kapas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rajali, S.H.,M.H., Ranu Wijaya, S.H., Anisa Dewi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Samping, berkantor di Jalan KH. Dewantara – RT 017 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 22/2023/SK/PN Kik tertanggal tertanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa diajukan ke-persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK: PDM- 28/Eku.2/Kpuas/0623 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TANJUNG Bin JAMIN JALI, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 08.21 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Kalimantan RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa merasa emosi dengan putusan pengadilan yang menyatakan tanah milik orangtua terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas telah menjadi milik Sdr. DANAU (Alm) dan ahli warisnya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi TRI WAHYUDI untuk menebang pohon yang tumbuh di atas lahan tersebut dengan iming-iming upah sebesar Rp.500.000,- (lim ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, saksi TRI WAHYUDI menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan tanah tersebut dan terdakwa mengakui tanah tersebut merupakan milik orangtua terdakwa sambil menunjukkan surat kepemilikan tanah atas nama JAMIN JALI sehingga setelah merasa tidak ada masalah dengan kepemilikan tanah maka saksi TRI WAHYU bersedia membantu terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut. Kemudian saksi TRI WAHYUDI berangkat menuju lahan yang dimaksud dengan membawa peralatan berupa senso untuk menebang kayu dan saat berada di lokasi, terdakwa menunjukkan kepada saksi TRI WAHYUDI batas-batas tanah yang pohonnya harus ditebang dan atas arah terdakwa tersebut kemudian saksi TRI WAHYUDI mulai memotong pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah milik Sdr. DANAU antara lain antara lain

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon durian, pohon rambutan, pohon petai, pohon kuini, pohon kasturi dan pohon kelapa yang akhirnya mengakibatkan Sdr. DANAU beserta ahli warisnya mengalami kerugian berupa rusaknya pohon-pohon tersebut yang telah ditanam sejak puluhan tahun lalu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 178/PID/2023/PT PLK tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/PID/2023/PT PLK tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, Nomor Register Perkara : PDM- 28/Eku.2/Kpuas/0623, tanggal 27 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANJUNG Bin JAMIN JALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANJUNG Bin JAMIN JALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat pemotong kayu (CHAIN SAW) dengan Merk HOLYGEN 5200;
  - 1 (satu) Batang pohon durian lebar 27 cm dan tebal 5,5 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon rambutan lebar 7 cm dan panjang 32 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon petai lebar 22 cm dengan tebal 5 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon kuini lebar 16 cm dengan tebal 6 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon kasturi lebar 28 cm dengan tebal 5 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon kelapa lebar 16 cm dengan panjang 8 cm;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik, tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TANJUNG Bin JAMIN JALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit alat pemotong kayu (CHAIN SAW) dengan merk HOLYGEN 5200 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (Satu) batang pohon Durian lebar 27 cm dan tebal 5,5 cm ;
- 1 (Satu) batang pohon rambutan lebar 7 cm dan panjang 32 cm ;
- 1 (Satu) batang pohon petai lebar 22 cm dan tebal 5 cm ;
- 1 (Satu) batang pohon kasturi lebar 28 cm dan tebal 5 cm ;
- 1 (Satu) batang pohon kelapa lebar 16 cm dan panjang 8 cm ;

Dikembalikan kepada Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Kik tertanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Permintaan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 28 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 31 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Memori Banding tanggal 4 September 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 4 September 2023 , yang pada pokoknya bermohon :

1. Menerima permohonan banding pemohon Banding tanjung Bin Jamin Jali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 107/Pid.B/2023/PN Kik Tanggal 24 Agustus 2023 dan mengadili sendiri ;
3. Menyatakan terdakwa Tanjung Bin Jamin Jali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa Tanjung Bin Jamin Jali dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
5. Memulihkan Hak dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Klk tanggal 24 Agustus 2023; serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar dan tidak ada yang salah dalam hukum acara dan penerapan hukumnya oleh sebab itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan mengingat terdakwa sudah lanjut umur serta permasalahan antara terdakwa dengan korban adalah perselisihan tentang kepemilikan atas tanah yang berasal dari orang tua (ayah dan mertua terdakwa dan korban), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berharap agar perselisihan mereka sesama keluarga kelak bisa tercapai perdamaian meskipun di sidang pengadilan perdata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan menerapkan "pidana bersyarat" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP yang menyatakan bahwa :

"Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.", yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 24 Agustus 2023; haruslah diubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 24 Agustus 2023; yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **TANJUNG Bin JAMIN JALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan berakhir ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) unit alat pemotong kayu (CHAIN SAW) dengan merk HOLYGEN 5200 ;  
Dirampas untuk Negara ;
    - 1 (Satu) batang pohon Durian lebar 27 cm dan tebal 5,5 cm ;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang pohon rambutan lebar 7 cm dan panjang 32 cm ;
- 1 (Satu) batang pohon petai lebar 22 cm dan tebal 5 cm ;
- 1 (Satu) batang pohon kasturi lebar 28 cm dan tebal 5 cm ;
- 1 (Satu) batang pohon kelapa lebar 16 cm dan panjang 8 cm ;

Dikembalikan kepada Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari SENIN, tanggal 25 SEPTEMBER 2023, oleh : SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SITI JAMZANAH,S.H.,M.H., dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M.YUNAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SITI JAMZANAH S.H., M.H.

S.H.D. SINURAYA, S.H.,M.H.

ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK





M.YUNAN, S.H.

*Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 178/PID/2023/PT PLK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)